

**SISTEM MAWAH DALAM BUDAYA MASRAKAT
KECAMATAN TRIPA MAKMUR NAGAN RAYA MENURUT
PERSPEKTIF DAKWAH**

SKRIPSI S-1

Diajukan Oleh :

Aprilia Pramita
NIM. 140403101

Jurusan Manajemen Dakwah



MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar (S-1)
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi**

Diajukan Oleh:


APRILIA PRAMITA

NIM: 140403101

**Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah**


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Jauhari, M.Si

NIP. 19661231199402 1 006

Pembimbing II,


Sakdiah, S.Ag, M.Ag

NIP. 19730713200801 2 007

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Dewan Penguji Pada Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:

APRILIA PRAMITA
NIM. 140403101


Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 30 Januari 2019 M
24 Jumadil Awal 1440 H

di

Darussalam – Banda Aceh
Dewan Penguji,

Ketua,



Dr. Juhari Hasan, M. Si
NIP. 196612311994021006

Sekretaris,




Sakdiah, S. Ag., M. Ag
NIP. 197307132008012007

Penguji I,



Drs. H. Maimun Ibrahim, MA
NIP. 195309061989031001

Penguji II,




Khairul Habibi, S.Sos. I., M. Ag
NIDN. 2025119101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry




Dr. Fakhri, S. Sos, MA
NIP. 196411291998061001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Aprilia Pramita

NIM : 140403101

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, Desember 2018

Yang Menyatakan,



Aprilia Pramita
Aprilia Pramita
NIM. 140403101

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**SISTEM MAWAH DALAM BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN TRIPA MAKMUR NAGAN RAYA MENURUT PERSPEKTIF DAKWAH**”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana sistem *mawah* dalam budaya masyarakat? Bagaimana praktek *mawah* yang dilakukan masyarakat? Apa saja upaya masyarakat mempertahankan budaya *mawah*?. Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini ialah: Untuk mengetahui sistem *mawah* dalam budaya. Untuk mengetahui praktek *mawah* yang dilakukan masyarakat. Untuk mengetahui upaya masyarakat mempertahankan budaya *mawah*. Adapun metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang di peroleh berupa : Sistem pelaksanaan mawah di tiga Gampong menggunakan cara kerja yang sama. Yang mana mereka menyepakati sebuah aturan, sebelum menyerahkan apa yang akan dimawahkan dan memberikan modal kepada orang yang melakukan mawah tersebut. Dalam proses pelaksanaan mawah harus didahulukan dengan perjanjian, setelah melakukan perjanjian antara kedua belah pihak, maka selanjutnya, memberikan modal kepada orang yang akan menjaga barang mawahnya tersebut. Upaya masyarakat dalam mempertahankan mawah ialah selalu melakukan mawah tersebut secara berulang-ulang sehingga mawah tersebut tidak akan terlupakan di samping menghasilkan keuntungan yang besar.

Kata Kunci : Mawah, Budaya, dan Dakwah.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allhamdulillah rabbil 'alamin. Segala kenikmatan hanya milik Allah SWT yang wajib kita syukuri. Hanya puji dan syukur senantiasa kita tujukan kepada Allah SWT, Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan Akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian lapangan tentang **“SISTEM MAWAH DALAM BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN TRIPA MAKMUR NAGAN RAYA MENURUT PERSPEKTIF DAKWAH”**. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kesempatan penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada: Bapak Dr. Jauhari, M.Si selaku Pembimbing I Skripsi dan Ibu Sakdiah, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing II Skripsi, dan Bapak Dr. Fakhri, S. Sos, MA selaku Penasehat Akademik dan Segenap dosen dan karyawan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi dan Manajemen Dakwah UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Tidak lupa pula kepada Ibunda Sariani dan Ayahanda Mukhtaruddin tercinta yang senantiasa memberikan banyak dukungan dan do'a sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan sayang untuk sahabat-sahabat penulis di Manajemen Dakwah Angkatan 14, Kasmianti, Nyak Riwan, dan masih banyak

yang tidak bisa penulis sebutkan, serta kakak penulis Nur Hasanah yang selalu memberi motivasi kepada penulis agar skripsi ini selesai.

Terimakasih juga kepada Bapak Keuchik dan Aparatur Gampong Tripa, Drien Tujoh, dan Babah Lueng yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis semoga kebaikan kalian di balas Allah SWT. Amin.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saran-saran serta kritikan sangatlah dibutuhkan. Akhir harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca.

Banda Aceh, 10 November 2017

Penulis

Aprilia Pramita

140403101



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah.....	6

BAB II: KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian dan Teori Sistem	9
1. Pengertian Sistem.....	9
2. Teori Sistem	12
B. Pengertian Mawah (Bagi Hasil)	16
C. Kode Etika Keuntungan dari Mawah (Bagi Hasil)	20
D. Mawah (Bagi Hasil) Dalam Islam.....	23
E. Dampak Mawah (Bagi Hasil)	24
1. Dampak Positif.....	24
2. Dampak Negatif	26
F. Hubungan Mawah Dengan Dakwah	27

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	34


BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Kecamatan Tripa Makmur Nagan Raya	37
1. Gambaran Umum Gampong Tripa	37
2. Gambaran Umum Gampong Drien Tujoh	41
3. Gambaran Umum Gampong Babah Lueng.....	46
B. Sistem Mawah Dalam Budaya Masyarakat	50
C. Pelaksanaan Mawah Yang Di Lakukan Masyarakat.....	57
D. Upaya Masyarakat Dalam Mempertahankan Budaya Mawah.....	60

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran – Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	: Letak Geografis Gampong Tripa	38
TABEL 1.2.	: Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintah gampong)	38
TABEL 1.3.	: Jumlah Penduduk	38
TABEL 1.4.	: Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia	39
TABEL 1.5.	: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	39
TABEL 1.6.	: Jumlah Penduduk Cacat Mental dan Fisik	39
TABEL 1.7.	: Jenis Kegiatan Sosial Yan g Dilakukan Masyarakat	40
TABEL 1.8.	: Fasilitas Umum	40
TABEL 2.1	: Letak Geografis Gampong Drien Tujoh	42
TABEL 2.2.	: Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintah gampong)	42
TABEL 2.3.	: Jumlah Penduduk	42
TABEL 2.4.	: Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia	43
TABEL 2.5.	: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	43
TABEL 2.6.	: Jumlah Penduduk Cacat Mental dan Fisik	43
TABEL 2.7.	: Jenis Kegiatan Sosial Yan g Dilakukan Masyarakat	44
TABEL 2.8.	: Fasilitas Umum	45
TABEL 3.1	: Letak Geografis Gampong Babah Lueng.....	46
TABEL 3.2.	: Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintah gampong)	46
TABEL 3.3.	: Jumlah Penduduk	47
TABEL 3.4.	: Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia	47
TABEL 3.5.	: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	47
TABEL 3.6.	: Jumlah Penduduk Cacat Mental dan Fisik	48
TABEL 3.7.	: Jenis Kegiatan Sosial Yan g Dilakukan Masyarakat	48
TABEL 3.8.	: Fasilitas Umum	49

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan dakwah yang dilakukan oleh para da'i pada saat ini secara kuantitas mengalami peningkatan. Secara kasat mata dapat dilihat bahwa para da'i melakukan dakwahnya dengan berbagai media seperti televisi, radio, koran, majalah, telepon genggam dan internet. Dengan penggunaan media yang semakin banyak, dakwah yang dilakukan para da'i telah menambah keilmuan agama dari para mad'u serta berimplikasi positif pada peningkatan pemahaman keagamaan yang semakin komprehensif. Hal ini tentunya diharapkan dapat berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas umat. Untuk mewujudkan itu perlu ada langkah dakwah lanjutan yang memotivasi dan mengembangkan mad'u pada tingkat yang lebih mapan baik dari segi keilmuan agama maupun sektor ekonominya. Sehingga melahirkan keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani.

Adapun permasalahan yang sering terjadi mengenai sistem perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani itu berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 50:50 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 50% bagi pemilik dan 50% bagi penggarap. Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Karena itu bagi Islam produksi yang surplus dan berkembang baik secara kualitatif maupun

kuantitatif tidak dengan sendirinya mengidentifikasi kesejahteraan bagi masyarakat. Apakah artinya produksi yang menggunung jika hanya untuk segelintir orang yang memiliki uang. Jadi usaha bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah usaha bagi hasil pertanian perkebunan dan peternakan yang berlaku didalam masyarakat umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Dalam hal masih banyak melaksanakan konsep usaha bagi hasil baik untuk usaha tanah pertanian, perkebunan juga peternakan. Penggarapan tanah pertanian dengan konsep bagi hasil tersebut telah dilaksanakan dimulai sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya hingga saat sekarang ini.¹

Adapun contoh pelaksanaan mawah yang dilaksanakan dilaksanakan pada tatanan kehidupan masyarakat orang Aceh adalah sebagai berikut: 1) Mawah sawah adalah pemilik sawah memberikan sawahnya kepada penggarap untuk untuk di garap dan setelah panen hasilnya di bagi dua atau 50:50. 2) Mawah tanah (*mawah tanah*) yaitu kesepakatan antara dua belah pihak yang mana pihak pemilik memberikan lahan kepada pengelola untuk di garap/di kelola sampai lahan menjadi bersih siap untuk di tanam, akan tetapi sebelum di tanam lahan tersebut di bagi dua antara pemilik lahan dengan pengelola lahan. 3) *Mawah* kebun yaitu kesepakatan antara dua belah pihak di mana pemilik kebun memberikan kebunnya kepada pihak pengelola untuk dikelola hingga panen dan

¹ Damanhur DAN Muamar Khaddafi, *KONSEP MAWAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH UTARA*, JOURNAL OF ECONOMIC MANAGEMENT & BUSINESS Volume 14, Nomor 4, Oktober 2013 ISSN: 1412 – 968X Hal. 363-373.

hasilnya di bagi dua. 4) *Mawah* ternak yaitu pemilik hewan memberikan hewannya kepada pengembala/pemelihara untuk dipelihara dan setelah berkembang, anak dari hewan tersebut di bagi dua. Misalnya, pemilik hewan memberikan 10 ekor kambing kepada pengembala, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kambing tersebut telah berjumlah 20 ekor kambing, disini adanya pertambahan kambing sebanyak 10 ekor, jadi 10 ekor kambing ini dibagi dua 5 (lima) ekor untuk pemilik kambing dan 5 ekor lagi bagi pengembala.

Mawah adalah bagian dari hukum adat Aceh yang telah dipraktikkan sejak kesultanan Aceh sekitar abad ke-16. *Mawah* adalah sistem seseorang menyerahkan asetnya (tanah, binatang ternak dan lain-lain) kepada orang lain untuk dikelola kemudian keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan, sistem *cater* yang mulai dipraktikkan sekitar tahun 1980-an adalah bentuk kerjasama, yaitu pemilik lahan menyewakan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan sebagai ganti penggarap memberi imbalan berupa uang sewa di muka atas lamanya waktu penyewaan. Sebagai produk hukum adat, maka keterlibatan lembaga adat dalam kerjasama *mawah* atau *cater* menjadi sebuah keniscayaan. Dalam masyarakat Aceh secara umum dikenal beberapa lembaga adat yang hidup dan berkembang yakni: Tuha Peut, Imeum Menasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Peutua Seuneubok, Haria Peukan, Syahbanda dan sebagainya. Keujruen Blang adalah lembaga adat yang terkait dengan sektor pertanian, di mana tugasnya adalah memimpin dan mengatur kegiatan usaha di bidang persawahan. Keterlibatannya dalam kegiatan *mawah*

atau cater terutama apabila terjadi persengketaan antara pemilik dan pengelola lahan.²

Sistem mawah yang terjadi di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan raya secara umum sudah memikirkan tentang untung yang didapatkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian yang telah di sepakati. Akan tetapi kegiatan *mawah* tersebut kurang dijalankan sesuai dengan ajaran Islam dengan menerapkan nilai-nilai dakwah dalam sistem *mawah*.

Seharusnya pembagian hasil dari mawah yang dilakukan disesuaikan dengan *mawah* yang diusahakan. Misalnya dalam *mawah* kerbau, pembagian hasil yang dilakukan pada seekor kerbau betina (belum pernah melahirkan) yang diusahakan adalah 3:1 (tiga banding satu). Tiga bagian diberikan kepada pemelihara. Sedangkan satu bagian diberikan pada pemilik kerbau tersebut. Apabila seekor kerbau betina yang sudah pernah melahirkan, maka anak kerbau tersebut dibagi dua.

Namun pada kenyataannya kegiatan mawah yang dilakukan masih banyak terkandung unsur-unsur penipuan misalnya, pembagian tidak rata, pengembala tidak jujur kepada pemilik, contohnya pengembala berkata bohong bahwa hewan yang di pelihara itu mati padahal tidak. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Sistem *Mawah* Dalam

² Damanhur DAN Muamar Khaddafi, *KONSEP MAWAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH UTARA*, JOURNAL OF ECONOMIC MANAGEMENT & BUSINESS Volume 14, Nomor 4, Oktober 2013 ISSN: 1412 – 968X Hal. 363-373

Budaya Masyarakat Kecamatan Tripa Makmur Nagan Raya Menurut Perspektif Dakwah”.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi oleh acuan yang digunakan peneliti. Suatu masalah dapat ditinjau dari berbagai segi pandangan seseorang ditentukan oleh ilmu atau disiplin yang dianutnya. Untuk menentukan masalah terdapat berbagai hal yang telah dipelajari dan diteliti sehingga rumusan masalah yang dibuat dapat menjawab inti dari permasalahan yang dikaji.

Begitu juga halnya dalam penelitian ini dimana lebih terpusat pada efek yang dirasakan masyarakat setelah mempelajari dan mengaplikasikan materi yang telah dibuat ini. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka permasalahan yang diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem *mawah* dalam budaya masyarakat Kecamatan Tripa Makmur Nagan Raya ?
2. Bagaimana praktek *mawah* yang dilakukan masyarakat Kecamatan Tripa Makmur Nagan Raya ?
3. Apa saja upaya masyarakat Kecamatan Tripa Makmur mempertahankan budaya *mawah* ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana *mawah* dalam perspektif dakwah. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui sistem *mawah* dalam budaya Kecamatan Tripa Makmur Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui praktek *mawah* yang dilakukan masyarakat Kecamatan Tripa Makmur Nagan Raya .
3. Untuk mengetahui upaya masyarakat Kecamatan Tripa Makmur mempertahankan budaya *mawah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai *Mawah* Dalam Perspektif Dakwah antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat sebagai bahan masukan bagi ilmu sosial tentang segala hal yang timbul dari penelitian ini khususnya, dan dapat di jadikan referensi tambahan kepada mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan masukan bagi masyarakat tentang bagaimana praktek *mawah* dalam perspektif dakwah.
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pendidikan.

E. Penjelasan Istilah

1. Sistem

Sistem merupakan bagian penting dalam sebuah kegiatan. Oleh karenanya setiap ada yang akan dilakukan guna mencapai sebuah tujuan, maka

diperlukan sebuah sistem. Contohnya adalah hukum negara, maka dapat membuat sebuah hukum, melaksanakan, menjaga dan sebagainya. Maka diperlukan sebuah sistem. Hal ini berarti bahwa sistem merupakan bahagian-bahagian penting yang menjadi susunan struktur yang akan dibuat.³

Adapun “sistem” yang penulis maksud di sini adalah susunan struktur atau tata cara pelaksanaan *mawah* dalam budaya masyarakat menurut perspektif dakwah, sehingga masyarakat mampu merealisasikan sistem *mawah* yang sesuai dengan ketentuan Agama Islam.

2. Mawah

Mawah dalam kamus bahasa Aceh-Indonesia ditulis dengan istilah “*maw’aih*” yang berarti cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan dengan memperoleh setengah dari penghasilannya.⁴

Adapun “*mawah*” yang penulis maksud di sini adalah bagi hasil antara pemilik dan pengembala hewan yang dilakukan oleh masyarakat Tripa Makmur.

3. Perspektif Dakwah

Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.⁵

Dakwah merupakan suatu *iltizam* yang harus ditunaikan setiap muslim. Ia dapat dilakukan dengan suatu ajakan, seruan, dengan contoh akhlak yang mulia,

³ Jogiyanto, Analisis dan Disain Sistem Informasi, Andi Offset, Yogyakarta, 1990. Hal.34

⁴ Abu Bakar, et. al., *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia* 2, cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal.582

⁵ Djamalul Abidin Ass, *komunikasi dan Bahasa Dakwah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal.1

dan kegiatan-kegiatan yang bermaslahat bagi segenap insan. Dengan demikian, kegiatan dakwah pada dasarnya sebagai suatu proses komunikasi antar du'at dengan jamaah sasaran.⁶

Adapun “perspektif dakwah” yang penulis maksud di sini adalah pandangan Islam dalam pelaksanaan mawah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tentang aplikasi *mawah* di Tripa Makmur sesuai dengan Al-Quran dan Hadis atau sebaliknya.



⁶ Djamalul Abidin Ass, *komunikasi dan Bahasa Dakwah*, hal.3

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Teori Sistem

1. Pengertian Sistem

Sistem dikatakan sebagai seperangkat benda yang saling berhubungan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan secara terpadu. Hubungan-hubungan antar benda atau bagian di sini sifatnya berupa peranan atau fungsional. Artinya, bagian yang satu mempunyai peran atau fungsi tertentu baik ke dalam maupun keluar tertentu bagian-bagian lain di dalam lingkup sistem itu sendiri.⁷

Sistem itu bergantung dari latar belakang mengenai cara pandang orang yang mencoba untuk mendefinisikannya. Misal, menurut hukum bahwa sistem dipandang sebagai suatu kumpulan aturan-aturan yang membatasi, baik dari kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana sistem itu sedang berada untuk memberikan jaminan keadilan dan keserasian. Sistem juga memiliki ciri-ciri tertentu antara lain adalah :

a. Komponen Sistem

Suatu sistem terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan, yang berarti saling bekerjasama untuk membentuk satu kesatuan. Pada komponen sistem terdiri atas komponen berupa bagian-bagian dari sistem atau subsistem.

⁷Pawit M. Yusup, Ilmu Informasi, *Komunikasi dan Perpustakaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal. 74

b. Batasan Sistem

Batasan sistem termasuk daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batasan pada sistem tersebut memungkinkan suatu sistem itu dipandang sebagai suatu kesatuan. Batasan suatu sistem menampilkan ruang lingkup atau scope pada sistem tersebut.

c. Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan luar sistem yaitu di luar batas dari sistem yang telah mempengaruhi operasi sistem tersebut. Lingkungan bisa saja bersifat menguntungkan yang harus tetap dijaga dan yang tidak menguntungkan mesti dijaga dan dikendalikan, jika tidak dikendalikan maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem tersebut.⁸

d. Penghubung Sistem

Penghubung sistem adalah media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Lewat penghubung tersebut maka dapat memungkinkan sumber-sumber daya akan mengalir dari subsistem kepada subsistem yang lainnya. Output atau keluaran dari subsistem akan menjadi input atau masukan untuk subsistem yang lainnya lewat penghubung.

e. Masukan Sistem atau Input

Masukan yaitu energi yang dimasukkan pada suatu sistem yang bisa berupa perawatan atau maintenance input dan signa input atau masukan sinyal.

⁸ Baridwan, Zaki. *Sistem Akuntansi*, (Yogyakarta:BPFE, 2002) hal. 21

maintenance input merupakan energi yang dimasukkan supaya sistem bisa berjalan atau beroperasi. Signal input merupakan energi yang telah diproses untuk memperoleh keluaran. Contohnya, suatu sistem program komputer merupakan maintenance input sedangkan data yaitu signal input untuk mengolah menjadi informasi.

f. Keluaran Sistem atau Output

Keluaran sistem merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi output yang bermanfaat dan sisa pembuangan. Contoh, komputer yang menghasilkan panas termasuk sisa pembuangan, sedangkan informasi merupakan keluaran yang dibutuhkan.

g. Pengolah sistem

Suatu sistem menjadi suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Sistem produksi akan mengolah bahan baku tersebut menjadi bahan jadi. Sistem akuntansi akan mengolah data menjadi beberapa laporan keuangan.

h. Sasaran sistem

Suatu sistem pasti memiliki goal atau tujuan atau sasaran berupa objek. Sasaran dari sistem tersebut sangat menentukan masukan atau input yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sistem adalah suatu paduan yang terdiri dari unsur yang tergabung antara satu dengan lainnya agar mempermudah laju aliran informasi, energi atau materi hingga dapat mencapai tujuan tertentu.

2. Teori Sistem

Teori sistem dipetakan oleh George Ritzer pada paradigma fakta sosial. Maksudnya adalah penggunaan teori ini dikhususkan pada masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai, institusi/pranata-pranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan bermasyarakat. Sistem sendiri merupakan suatu kesatuan dari elemen-elemen fungsi yang beragam, saling berhubungan dan membentuk pola yang mapan. Hubungan antara elemen-elemen sosial tersebut adalah hubungan timbal-balik atau hubungan dua arah.⁹

George Reitzer mengutip pendapat Buckley yang menyebutkan beberapa manfaat menggunakan teori sistem, yakni: 1) Dapat diterapkan pada semua ilmu perilaku dan ilmu sosial. 2) Memiliki beragam level yang dapat diterapkan pada semua skala terbesar sampai skala terkecil atau yang paling objektif sampai yang paling subjektif. 3) Membahas beragam hubungan antar aspek sosial, tidak parsial. 4) Keseluruhan aspek dipandang dalam konteks proses khususnya terkait dengan jaringan informasi dan komunikasi. 5) Bersifat integratif.

⁹ George Ritzer dan Douglas Goodman, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, (Jogjakarta: Kreasi Wacana, 2009), hal.67

Buckley memperkenalkan tiga jenis sistem, yaitu: 1) Sistem sosial budaya, 2) Sistem mekanis dan 3) Sistem organis. Dalam sistem mekanisme, saling keterkaitan antar bagian didasarkan pada transfer energi, dalam sistem organis kesaling keterkaitan antar bagian lebih didasarkan pada pertukaran informasi ketimbang pertukaran energi. Dalam sistem sosial budaya, kesaling keterkaitan lebih didasarkan pada pertukaran informasi.¹⁰

Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan. *Mawah* merupakan suatu mekanisme, seorang pemilik aset menyerahkan hak pengelolaan aset tersebut kepada orang lain dengan pembagian hasil yang disepakati, sistem *mawah* banyak dipraktikkan pada bidang pertanian dan peternakan. Objek dari *mawah* bidang peternakan contohnya adalah lembu, kerbau, kambing dan sebagainya. Untuk hasil yang dibagikan bergantung pada kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan umumnya berdasarkan pada biaya pengelolaan baik yang langsung maupun tidak langsung.¹¹

Pada sistem organis dalam praktek *mawah* di bidang ternak yaitu pemilik hewan memberikan hewannya kepada pengembala/pemelihara untuk dipelihara dan setelah berkembang, anak dari hewan tersebut di bagi dua. Misalnya, pemilik hewan memberikan 10 ekor kambing kepada pengembala, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kambing tersebut telah berjumlah 20 ekor kambing, disini adanya

¹⁰George Ritzer dan Douglas Goodman, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik*, hal. 83.

¹¹Nanda Safarida, *Al-Muamalat Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*. Vol III, No 01. Tahun 2017. Di akses tanggal 11 Agustus 2018.

pertambahan kambing sebanyak 10 ekor, jadi 10 ekor kambing ini dibagi dua 5 (lima) ekor untuk pemilik kambing dan 5 ekor lagi bagi pengembala. Setelah itu mereka mempunyai kesepakatan sebelum menjalankan *mawah* tersebut agar tujuan yang telah disepakati tercapai. *Mawah* adalah suatu akad kerjasama dalam usaha di Aceh, dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang ditetapkan bersama (jika nantinya sudah menghasilkan maka akan dibagi menurut perjanjian lisan mereka).¹²

Dalam memahami sistem sosial, dikenal dua pendekatan, yaitu: 1) Pendekatan sibernetic dan 2) Pendekatan Ekuilibrium. Umpan balik merupakan aspek esensial dari pendekatan sibernetic. Friksi, pertumbuhan, evolusi dan perubahan sosial dapat dipelajari dengan pendekatan sistem sibernetic. Sedangkan keseimbangan fungsi merupakan esensi dasar pendekatan ekuilibrium.

Teori sistem mengenal dua konsep krusial yaitu: entropi dan negentropi. Entropi adalah kecenderungan sistem berhenti bekerja dan negentropi adalah kecenderungan sistem pada struktur yang lebih besar. Sistem dalam suatu masyarakat yang tertutup cenderung entropis, sementara sistem pada masyarakat yang terbuka cenderung negentropis.¹³

Hendi Suhendi mengutip pendapat Talcott Parson yang mengemukakan bahwa sistem mengandaikan adanya kesatuan antara bagian-bagian yang

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 8, 2013), hal. 136-138

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamala...* hal 140

berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mempelajari tindakan sosial, maka Parson mendefenisikan empat sistem tindakan, sebagai berikut:

1. Sistem budaya, disebut juga sistem simbolik yang menganalisis "arti", seperti kepercayaan, agama, bahasa dan nilai-nilai dan konsep sosialisasi. Sosialisasi mempunyai kekuatan integratif yang sangat tinggi dalam mempertahankan kontrol sosial dan keutuhan masyarakat.
2. Sistem sosial, yang memandang masyarakat berada dalam interaksi berdasarkan peran. Sistem sosial selalu terarah pada ekuilibrium.
3. Sistem kepribadian, kesatuan yang paling kecil dipelajari adalah individu yang menjadi aktor. Fokus kajian disini adalah kebutuhan, motif dan sikap.
4. Sistem organisme, kesatuan yang mendasar pada sistem ini adalah manusia dalam arti biologis dan lingkungan fisik dimana manusia itu hidup, juga sistem syaraf yang berkaitan dengan kegiatan motorik dan sistem organ manusia.¹⁴

Sebuah sistem terkecil dalam masyarakat yang banyak kaitannya dengan komunikasi, pendidikan dan sosial adalah keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial, keluarga juga merupakan sebuah sistem, yang terdiri atas suami dan istri sebagai anggota sistem intinya, ditambah lagi dengan anak jika sudah ada. Kemudian ada bagian-bagian lain dalam keluarga, misalnya

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ... hal 142

rumah dan perabot-perabotnya. Peran keluarga bisa ke dalam, juga bisa ke luar. Ke dalam adalah hubungan dengan anggota keluarga, dan ke luar dalam berhubungan dengan masyarakat sekitarnya.¹⁵

B. Pengertian *Mawah* (Bagi Hasil)

Mawah dalam kamus bahasa Aceh-Indonesia ditulis dengan istilah “*maw’aih*” yang berarti cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan memperoleh setengah dari penghasilannya.¹⁶

Menurut Hurgronje, *mawah* dalam bahasa Aceh adalah sinonim dengan *meudua laba*, yaitu keuntungan yang dibagi dua sama banyaknya. Dalam pelaksanaannya mereka menyerahkan ladang mereka berdasarkan kontrak *mawah* (*peumawah*), tidak ikut campur tangan lagi sampai panen. Maka akan menghadirinya sendiri atau wakilnya untuk menghitung padi dan menyisihkan setengah yang menjadi bagiannya.¹⁷

Syamsuddin daud mendefinisikan *mawaih/meudua laba* adalah seseorang yang berjanji mengerjakan sawah orang lain, maka setengah dari hasil sawah tersebut dibagi dua. Jika disepakati pembagian diluar itu maka tidak disebut *mawaih* tapi disebut misalnya *bagi lhee* dan seterusnya. Kontrak *mawaih* terutama diadakan oleh pemilik-pemilik sawah yang berjauhan letaknya, seperti misalnya para *uleebalang*/tuan tanah yang dengan cara demikian menyuruh orang

¹⁵ Pawit M. Yusup, Ilmu Informasi, *Komunikasi dan Perpustakaan*, hal. 75

¹⁶ Abu Bakar, et. al., *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia 2*, cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 582.

¹⁷ Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, terj. Ng. Singarimbun, S. Maimoen, Kustiniyati Mochtar (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), h. 326.

mengerjakan sawah yang mereka sita. Mereka menyerahkan sawahnya dengan sistem kontrak dan tidak ikut campur tangan hingga masa panen. Mereka sendiri atau wakilnya akan menghadiri dan melakukan perhitungan hasil panen dan kemudian menyisihkan setengah yang menjadi bagiannya.¹⁸

Mawah adalah suatu praktik ekonomi yang sudah ada sejak masa kesultanan Aceh yaitu abad ke-16. Praktik *mawah* sangat populer dalam masyarakat Aceh dimana pelaksanaannya berdasarkan pada azas bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. *Mawah* merupakan suatu mekanisme dimana seorang pemilik aset menyerahkan hak pengelolaan aset tersebut kepada orang lain dengan pembagian hasil yang disepakati. Sistem *mawah* banyak dipraktikkan pada bidang pertanian dan peternakan.¹⁹

Di bidang pertanian objek dari *mawah* adalah sawah, ladang dan sebagainya. Sawah dalam bahasa Aceh disebut *blang* atau juga *bueng*. *Blang* adalah suatu kompleks sawah yang letaknya berdekatan, misalnya termasuk suatu *gampong* (desa) dan dapat juga dikatakan sebidang tanah atau padang terbuka. Sedangkan *bueng* adalah sawah berteras yang dibuat dilereng bukit atau gunung.²⁰

Sementara dibidang peternakan objek dari *mawah* adalah lembu, kerbau, kambing dan sebagainya. Untuk hasil yang dibagikan bergantung pada kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan umumnya berdasarkan pada biaya pengelolaan baik yang langsung maupun tidak langsung.

¹⁸ Syamsuddin Daud, *Adat Meugoe: Adat Bersawah* (Banda Aceh: Indatu BookStore, 2009), h. 127.

¹⁹ Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, h. 292.

²⁰ Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, h. 294.

Di bidang pertanian, biasanya ada berbagai kondisi dalam menentukan porsi pembagian keuntungan dari panen/produksi. Jika ditinjau dari sinonim kata *mawah* yaitu *meudua laba* maka jelas menggambarkan porsi pembagian menjadi dua bagian (1:1), akan tetapi jika dibagi tiga, yaitu orang yang mengerjakan *mawah* dapat satu bagian dan pemberi modal dapat dua bagian (1:2) maka disebut *mawah bagi lhee*, begitu pula seterusnya, jika dibagi empat, yaitu orang yang mengerjakan *mawah* dapat satu bagian dan pemberi modal dapat tiga bagian (1:3) disebut *mawah bagi peuet*.

Tetapi lain halnya jika pengelola menanggung semua biaya atas tanaman yang ditanami (*mawah* pertanian) seperti pemberian pupuk, upah pekerja, air dan lain-lain, maka porsi pembagian keuntungannya menjadi tiga bagian dimana $\frac{1}{3}$ menjadi bagian pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ menjadi bagian pengelola. Sedangkan jika kondisi lahan tersebut berada jauh dari perkampungan penduduk, porsi pembagian keuntungannya menjadi empat bagian dimana $\frac{1}{4}$ menjadi bagian pemilik lahan dan $\frac{3}{4}$ menjadi bagian pengelola atau juga menjadi lima bagian dimana $\frac{1}{5}$ menjadi bagian pemilik tanah dan $\frac{4}{5}$ menjadi bagian pengelola.²¹

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian keuntungan yang berbeda-beda ini ialah : kepadatan penduduk, jenis tanah, banyak atau sedikitnya tanah, letak tanah, jenis tanaman, dan fasilitas-fasilitas yang ada. Kesemuanya itu menentukan sukar atau tidaknya menggarap atau memelihara suatu lahan/tanah.

Akan tetapi yang paling penting dalam pembagian keuntungan tersebut adalah kesepakatan yang berawal dari kerelaan kedua belah pihak untuk

²¹ Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at Dan Adat Istiadat* (Takengon, Yayasan Maqaman Mahmuda Takengon, 2005), h. 145.

mencegah persengketaan di kemudian hari. Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi adalah sistem *mawah* diperuntukkan untuk menolong golongan ekonomi lemah oleh golongan yang lebih mapan, sehingga keuntungan untuk pemilik lahan tidak menjadi begitu penting.²²

Mawah atau bagi hasil dilakukan untuk harta yang menghasilkan, seperti peternakan, perkebunan, persawahan, perladangan, pertambakan. Banyak orang kaya yang me-mawah-kan harta benda mereka kepada orang lain, jika nantinya sudah menghasilkan maka akan dibagi menurut perjanjian lisan mereka. *Mawah* adalah suatu akad kerjasama dalam usaha di Aceh, seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang ditetapkan bersama.²³

Di dalam prakteknya *Mawah* mempunyai kesamaan arti dengan *Mudharabah*. Adapun kata *Mudharabah* ini berasal dari bahasa Arab, yakni *Dharb*, yang berarti bepergian atau berjalan. Sebagaiman firman Allah Dalam Surat Al Muzammil ayat 20 yang artinya:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “Dan yang lainnya, bepergian dimuka bumi mencari karunia Allah”.

Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang bersal dari *al-qardhu*, yang berarti *al qadh'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk

²² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, h. 67

²³Konvensional Syariah, *Mawah Kearifan Local Aceh Dalam Mengatur Perekonomian*, (BDS-P-Data-Aceh), hal 91

diperdagangkan dan memperoleh sebahagian keuntungannya. Ada pula yang menyebutkan *Mudharabah* dengan *Muamalah*.²⁴

Mawah (Bagi Hasil) dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*sahib al-mal* atau *rabb al-mall*), mempercayakan sejumlah dana (modal) kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. *Mudharib* menjadi pengawas untuk modal yang dipercayakan kepadanya dengan cara *mudhari*. *Mudharib* harus menggunakan dana yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *rabb al-maal* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. *Mudharib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.²⁵

Dalam prakteknya kemudian, *mawah* berkembang secara meluas dalam masyarakat Aceh yang pada awalnya hanya meliputi pada bidang pertanian dan peternakan saja, sekarang meliputi bidang perdagangan dan industri. Selain itu, *mawah* telah menjadi media silaturahmi antara pemilik modal dengan pengelola usaha.

C. Kode Etika Keuntungan dari *Mawah* (Bagi Hasil)

Sebagai suatu bentuk kontrak, *mawah* atau *mudharabah* (bagi hasil) merupakan kesepakatan bagi hasil ketika pemilik dana/modal(pemodal), menyediakan modal kepada pengusaha sebagai pengelola, untuk melakukan

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, cet. 8, 2013), hal 89

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal 90

aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya.²⁶

Ada beberapa kode etik yang harus diperhatikan dalam sistem keuntungan dari mawah (bagi hasil), yaitu :

1. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak yang terlibat usaha dengan penanam modal itu adalah berdasarkan kesepakatan mereka berdua, namun banyak pemilik modal saja yang menanggung kerugian. Pengelola modal hanya mengalami kerugian kehilangan tenaga. Alasannya karena kerugian itu adalah ungkapan yang menunjukkan berkurangnya modal, dan itu adalah persoalan pemilik modal, pengelola tidak memiliki kekuasaan dalam hal ini, sehingga kekurangan modal hanya ditanggung oleh pemilik modal saja, tidak oleh pihak lain.²⁷
2. Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Artinya, pengelola tidak berhak menerima, keuntungan sebelum ia menyerahkan kembali modal yang ada, karena keuntungan itu adalah kelebihan dari modal, jika belum menjadi tambahan, maka tidak disebut keuntungan. Apabila ada keuntungan di satu sisi dan kerugian atau kerusakan disisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu dengan keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi-bagikan berdua sesuai dengan kesepakatan.²⁸

²⁶ Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, Cet ke 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 58

²⁷ Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, ... hal. 59

²⁸ Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*,..., hal. 60

3. pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Pengelola sudah berhak atas bagian keuntungan dengan semata-mata terlihatnya keuntungan tersebut. Akan tetapi hak tersebut tertahan sampai adanya pembagian di akhir masa perjanjian. Oleh sebab itu, tidak ada hak bagi pengelola modal untuk mengambil bagiannya dari keuntungan yang ada kecuali dengan pembagian resmi akhir itu. Pembagian itu hanya dengan izin dari pemilik modal atau dengan kehadirannya.
4. Hak mendapat keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir terhadap usaha tersebut. Sesungguhnya hak kepemilikan masing-masing pihak terhadap keuntungan yang dibagikan adalah hal yang labil dan tidak akan bersifat permanen sebelum diberakhirkannya perjanjian dan seluruh bentuk usaha disaring bersama yang ada. Adapun sebelum itu, keuntungan yang dibagikan itu pun masih bersifat cadangan modal yang digunakan menutupi kerugian yang bisa saja sebelum dilakukan perhitungan akhir.²⁹

Dalam sistem *mawah* ini akadnya adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

²⁹ Ascarya, *Akad dan produk bank syariah...* hal. 61

D. *Mawah* (Bagi Hasil) Dalam Islam

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah tidak diterapkan bunga sebagai pranata beroperasinya sistem ekonomi tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam, bunga dapat dinyatakan sebagai riba yang haram hukumnya menurut syariah Islamiyah. Sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam menggantinya dengan pranata “bagi hasil” yang dihalalkan oleh syariah Islamiyah.³⁰

Mawah adalah suatu akad kerja sama kemitraan santara penyediaan dana usaha dengan pengelola dana/manajemen usaha untuk memperoleh hasil usaha (keuntungan).³¹ Berikut ini adalah rukun dan syarat *mawah*, yaitu:

1. Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan usaha dengan syarat yang telah ditetapkan.
2. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
3. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai.
4. Modal tidak dapat berbentuk hutang.
5. Keuntungan *mawah* adalah sejumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
6. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak.

³⁰ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami akuntansi Perbankan syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hal. 56.

³¹ Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cet ke 1 (Jakarta: PLFE Usakti, 2004), hal. 279.

7. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mawah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
8. Kegiatan usaha oleh pengelola, sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana.
9. Kegiatan usaha adalah hal eksklusif pengelola, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
10. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mawah*, yaitu keuntungan.
11. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mawah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dan aktifitas itu.³²

Akad *mawah* harus berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah dimana si pengelola harus menjalankan usahanya dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, sesuai dengan prinsip syariah dan berupaya agar usahanya tidak terjadi kerugian.

E. Dampak *Mawah* (Bagi Hasil)

1. Dampak Positif

Dari segi positif, pengetahuan yang dapat kita ambil adalah sikap saling membantu antar masyarakat yang terjalin selama proses tradisi *mawah*

³² Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cet ke 1 (Jakarta: PLFE Usakti, 2004), hal. 279

berlangsung. Lebih dari itu, dalam tradisi *mawah* ini terjadi interaksi langsung antara pemodal dengan pengelola sehingga terjadi silaturahmi yang erat antara kedua belah pihak. Artinya bahwa tidak jarak antara orang yang memiliki harta dengan orang yang lemah dari segi perekonomian. Hal itu akan berdampak sangat positif terhadap hubungan antar masyarakat.³³

Di tinjau dari segi positif lainnya, keuntungan yang di terima oleh pengelola adalah pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang di keluarkan sehingga *mudharabah* dianggap sebagai sebagai ijarah (upah mengupah atau sewa menyewa). Berikut ini adalah beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari tradisi *mawah* (bagi hasil), yaitu :

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasar nya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan yang di sengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah.³⁴

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet ke 1 (Jakarta: Kencana, 2012), hal . 211.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ... hal. 22

2. Dampak Negatif

Ada beberapa dampak negatif yang bisa saja ditimbulkan dalam tradisi *mawah* (bagi hasil), yaitu:

- a. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola modal dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan *mawah*. Dalam hal ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, *mawah* menjadi batal. Bila telah batal pengelola tidak berhak mengelola modal *mawah* lagi. Jika pengelola bertindak menggunakan modal tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dunia dan tanpa izin para ahli warisnya, maka perbuatan seperti ini dianggap sebagai *ghasab*. Artinya ia wajib menjamin (mengembalikannya), jika modal itu menguntungkan, keuntungannya dibagi dua.

Jika *mawah* batal, sedangkan modal berbentuk barang dagangan, pemilik modal dan pengelola modal menjual atau membaginya karena yang demikian itu adalah hak berdua. Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan

mawah yang telah disepakati kedua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *mawah*.³⁵

F. Hubungan Mawah Dengan Dakwah

Sistem ekonomi yang berbasis Syariah di Aceh sudah ada dan hidup dalam kehidupan masyarakat. Salah satu kegiatan tersebut adalah pelaksanaan kegiatan Mawah yang hidup dan berkembang didalam masyarakat Aceh sejak abad ke 16, jauh sebelum indonesia merdeka. Mawah adalah suatu akad kerjasama dalam usaha di Aceh, dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang ditetapkan bersama. Di dalam prakteknya Mawah mempunyai kesamaan arti dengan Mudharabah yaitu suatu bentuk kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan (sahubul mal) dana dan pihak kedua (Mudharib) berfungsi sebagai pengelola usaha dengan perjanjian akan dibagi menurut nisbah (Ratio) yang disepakati bersama.

Salah satu mu'amalah dalam Islam dikenal dengan istilah *Mudharabah*. Dalam pandangan sebagian ulama mengatakan bahwa *Mudharabah* menurut istilah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradhah* menurut istilah bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna. *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan. Sebagaimana Firman Allah: "Dan yang lainnya, berpergian di muka bumi mencari karunia Allah (Al-Muzammil: 20)".

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ... hal. 213

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ

الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ

يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا

حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ

أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai

balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Al-Muzammil: 20)

Sedangkan *qiradh* berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan *muamalah*. Jadi *mudharabah* atau *qiradh* menurut bahasa adalah potongan, berjalan, atau berpergian.³⁶

Hubungan dakwah dengan mawah sangat penting untuk dua pihak yaitu pengelola dan pemiliknya karena konsep dari dakwah itu sendiri “amar ma’ruf nahi munkar / menyeru kepada kebajikan dan meninggalkan yang haram”, berangkat dari konsep tersebut, dakwah sangat berperan penting dalam kegiatan, karena hukum mawah dari mawah tersebut identik dengan *mudharabah*, maka dalil yang digunakan untuk hukum *mudharabah* sama dengan hukum mawah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nissa’:29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nissa’:29)*

³⁶ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, ... hal.20

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* banyak terdapat pendapat ulama yang dikemukakan sebagai berikut: Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah *aqad* antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.³⁷

Berdasarkan tradisi *mawah*, nampaknya telah berkembang sedemikian rupa sebagai akibat pengaruh ekonomi keuangan, maka prinsip yang mengandung pemerataan telah mulai bergeser ke arah kepentingan ekonomi. Menurut Hurgroncy Dalam Jurnal *Economic Management & Business Mawah* dalam bahasa Aceh adalah sinonim dengan *meudua laba*, yaitu keuntungan dibagi dua sama banyak.³⁸

Penelitian tentang praktik *mawah* sebagai bagian dari kearifan lokal dianggap penting dan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, selain sebagai upaya pelestarian budaya yang dapat memperkuat identitas daerah, pelaksanaan ini dilakukan untuk mendorong pemerintah dan masyarakat setempat agar memelihara keseimbangan dan harmonisasi manusia dan alam. Kedua, sebagai suatu daerah yang istimewa dengan aturan-aturan dan aplikasi syariahnya maka Aceh perlu terus mendalami kajian tentang syariah dari berbagai aspek, termasuk didalamnya dari aspek ekonomi syariah.³⁹

³⁷ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, ... hal.23

³⁸ Damanhur Dan Muammar Khaddafi Journal Of Economic Management & Business - Vol. 14, No. 4, Oktober 2013, SSN: 1412 - 968X, hal 369

³⁹ Jaribah, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khthab*, Khalifah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2006), hal 48

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang di harapkan untuk memberi gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁴⁰ Menurut Suharsimi Arikunto mengartikan bahwa deskriptif analisis adalah sebagai suatu penelitian yang mengumpulkan data dari lapangan dan menganalisa sarta menarik kesimpulan dari data tersebut.⁴¹

Penelitian ini langsung mengamati ke lokasi untuk mengambil informasi yang sedang berlangsung berupa data dan wawancara langsung dengan responden. Menurut Abdurrahman Fathoni penelitian lapangan (*Field Research*) adalah suatu penyelidikan yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objek yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah dengan menggunakan metode deskriptif analisis.⁴²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk meneliti keadaan yang berlangsung pada saat ini yang berhubungan dengan *mawah* dalam perspektif dakwah di Kecamatan Tripa Makmur Nagan Raya.

⁴⁰ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cet. 3 (Jakarta: PT Bumi Aksa, 2009), hal. 47

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 106

⁴² Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 96

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diadakan di Kecamatan Tripa Makmur Nagan Raya, yaitu di Gampong Tripa, Gampong Drien Tujuh dan Gampong Babah Lueng, tetapi dikhususkan tentang kegiatan *mawah* dalam perspektif dakwah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid terhadap suatu penelitian maka teknik pengumpulan data sangat membantu dan menentukan kualitas dari penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁴³ Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.⁴⁴

Observasi dilakukan di Kecamatan Tripa Makmur Nagan Raya Kecamatan dengan mengamati secara langsung terhadap 1. Proses transaksi *mawah* seperti adanya perjanjian antara pemawah dan orang yang melakukan *mawah* agar tidak merugikan salah satu pihak dalam sistem jual, bahkan pemawah dan orang yang melaksanakan *mawah* menjual hasil *mawah* bersama-sama secara transparan agar tidak adanya timbul konflik antara pemawah dan orang yang memawahkan, 2. Proses pemeliharaan, seperti, apa yang di mawahkan di jaga dengan baik, contoh

⁴³ Kaent Jaranigrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hal. 32

⁴⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*,... hal. 173.

dalam hal *mawah* peternakkan, menjaga hewan-hewan agar tidak terkena penyakit atau virus yang dapat merugikan pemawah, membersihkan kandang hewan-hewan tersebut serta memberikan vitamin. dan 3. Upaya masyarakat dalam mempertahankan budaya *mawah*, seperti melaksanakan *mawah* secara berulang-ulang sehingga *mawah* tersebut tidak akan terlupakan di samping menghasilkan keuntungan yang besar.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari yang lain.⁴⁵ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan dalam suatu topik tertentu.⁴⁶

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat setempat, tentang bagaimana *mawah* dalam perspektif dakwah di Kecamatan Tripa Makmur Nagan Raya. Hasil wawancara tersebut merupakan jawaban dari responden berupa informasi dari permasalahan yang di teliti.

Dalam penelitian ini dilakukan di 3 Gampong, yaitu Gampong Babah Lueng, Gampong Tripa dan Gampong Drien Tujoh. Wawancara dilakukan dengan masing-masing Keucik Gampong, 3 orang tokoh adat/*Keujreun Blang* di masing-masing Gampong, dan 3 orang yang melakukan kegiatan *mawah* di masing-masing Gampong.

⁴⁵ James Ablack dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Cet 4 (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 306

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 231

3. Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.⁴⁷ Dokumentasi yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau yang berupa caratan, traskip, buku, surat kabar, majalah, dan agenda yang berkaitan dengan *mawah* dalam perspektif dakwah di Kecamatan Tripa Makmur Nagan Raya.⁴⁸

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bognan & Biklen sebagaimana dikutip Moleong, adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.⁴⁹

Untuk mengumpulkan seluruh data kualitatif yang berhubungan dengan *mawah* dalam perspektif dakwah di Kecamatan Tripa Makmur Nagan Raya. Peneliti harus mempunyai beberapa langkah dan petunjuk dalam pengolahan data

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 130

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ... hal. 123

⁴⁹ Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), hal. 3

seperti, reduksi data yakni data yang di kumpul kemudian diolah bertujuan untuk mengetahui informasi dari peroses penelitian, kemudian display data yakni menyajikan data dan membuat rangkuman dan menarik kesimpulan, membuat kesimpulan dari data-data yang telah di kumpulkan dari hasil wawancara dan observasi.

Langkah-langkah analisis data kualitatif yang digunakan oleh peneliti antara lain adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema beserta polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan abstraksi, abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Tujuan reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data dilapangan.⁵⁰

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan.⁵¹

⁵⁰ Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif ...* hal.5

⁵¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 151

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁵²

Tahap-tahap di atas terutama tahap reduksi dan penyajian data, tidak melulu terjadi secara beriringan. Akan tetapi setelah dilakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum ditarik sebuah kesimpulan. Tahapan di atas bagi penulis tidak termasuk pada metode analisis data tetapi masuk kepada strategi analisis data.

⁵² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal 355.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Kecamatan Tripa Makmur Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya memiliki 10 Kecamatan dan 222 Gampong dengan kode pos 23661-23672 (dari total 243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh). Per tahun 2010 jumlah penduduk di wilayah ini adalah 138.670 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 70.039 pria dan 68.631 wanita (rasio 102,05). Dengan luas daerah 354.491 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 42 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²).⁵³

Kecamatan Kuala Tripa Makmur memiliki sepuluh Gampong dengan dua pemukiman. Pemukiman yang pertama yaitu Kuta Nibong, terdiri dari Gampong Kuala Teripa, Babah Lueng, Drien Tujoh, Lueng Keubeu Jagat, dan Kabu. Sedangkan pemukiman yang kedua yaitu Tripa Baroh, terdiri dari Gampong Pasi Keubeu Dom, Neubok Yee PK, Neubok Yee PP, Mon Dua dan Ujong Krueng.⁵⁴

1. Gambaran Umum Gampong Tripa

Letak Gampong Tripa, Kecamatan Tripa Makmur bertetangga dengan Gampong Babah Lueng dan Gampong Drien Tujoh, dengan jarak 12 Km dari Gampong ke ibu Kota Kecamatan. Luas Gampong Tripa 1.646 ha. Sebagaimana Gampong - Gampong lainnya yang ada di Aceh pada umumnya, Gampong ini

⁵³ Data dari Buku Kependudukan Kecamatan Tripa

⁵⁴ Data dari Buku Kependudukan Kecamatan Tripa

juga terbagi atas beberapa dusun. Dalam hal ini Gampong Tripa terdiri atas 5 dusun, yaitu :

1. Dusun Cot Kumbang
2. Dusun Lam Kuta
3. Dusun Ujung Padang
4. Dusun Pucok Lueng
5. Dusun Kuta Nibong

Keterangan lebih detail mengenai kondisi geografis Gampong Tripa dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 1.1. Letak Geografis Gampong Tripa

No	Batas Wilayah	Desa Persiapan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Cot Mue	Tadu Raya
2	Sebelah Timur	Drien Tujoh	Tripa Makmur
3	Sebelah Barat	Laut	
4	Sebelah Selatan	Babah Lueng	Tripa Makmur

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Tripa

Tabel 1.2. Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintah Gampong)

NO	ORBITRASI	JARAK (KM)
1	Jarak ke ibu Kota Kecamatan	± 12 km
2	Jarak ke ibu Kota Kabupaten	± 49.7 km
3	Jarak ke ibu Kota Provinsi	± 300 km

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Tripa

a. Kondisi Demografis/Kependudukan

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Gampong Tripa

No	Penduduk	Keterangan
1	Jumlah Penduduk Laki – Laki	597 Jiwa
2	Jumlah Penduduk Perempuan	783 Jiwa
3	Jumlah Kepala Keluarga	420 KK

	Jumlah Total Penduduk	1.380 Jiwa
--	-----------------------	------------

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Tripa

Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia

NO	GOLONGAN UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	0 bulan-12 bulan	20	18	38
2	13 bulan - 4 tahun	15	21	36
3	5 tahun-6 tahun	25	40	65
4	7 tahun-12 tahun	45	50	95
5	13 tahun-15 tahun	35	35	70
6	16 tahun-18 tahun	35	50	85
7	19 tahun-25 tahun	80	76	156
8	26 tahun -35 tahun	55	68	123
9	36 tahun - 45 tahun	85	90	175
10	46 tahun-50 tahun	58	107	165
11	51 tahun-60 tahun	85	150	235
12	61 tahun-75 tahun	45	60	105
13	Diatas 75 tahun	14	18	32
	JUMLAH	597	783	1380

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Tripa

Tabel 1.5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Petani/Pekebun	932	Baik
2	Pegawai Negeri Sipil	32	Baik
3	Pedagang	22	Baik
4	Honoror/Bakti	44	Baik
	Jumlah	1030	

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Tripa

Tabel 1.6. Jumlah penduduk cacat mental dan fisik

NO	PENDERITA CACAT				KET
	CACAT FISIK	JUMLAH	CACAT MENTAL	JUMLAH	
1	Tuna Rungu/ Tuli	-	Idiot	3	

2	Tuna Wicara/ Bisu	-	Gila	-	
3	Tuna Netra/Buta	2	Stress	-	
4	Lumpuh	2	Autis	-	
5	Cacat Kulit	-			
6	Cacat Fisik/ Tuna Daksa Lainnya	5			
	JUMLAH	9	JUMLAH	3	

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Tripa

b. Kondisi Sosial Gampong

Kegiatan sosial budaya yang masih berjalan di Gampong Tripa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.7. Jenis kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat

GOLONGAN	JENIS KEGIATAN SOSIAL	WAKTU PELAKSANAAN
1. Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> Melayat bersama Zikir dan Doa Bersama Membantu dalam acara – acara gampong. Gotong royong 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap ada kematian Pada bulan maulid nabi Setiap ada acara gampong Seminggu sekali
2. Ibu-ibu	<ul style="list-style-type: none"> Pengajian Kunjungan orang sakit Posyandu 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap hari jumat Setiap ada yang sakit Satu bulan sekali
3. Bapak-bapak	<ul style="list-style-type: none"> Gotong Royong Ta'ziah tempat orang meninggal 	<ul style="list-style-type: none"> Sebulan sekali Setiap ada orang meninggal

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Tripa

Tabel 1.8. Fasilitas umum

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH (UNIT)	PENGGUNAAN FASILITAS
1	Fasilitas agama	2	<ul style="list-style-type: none"> Mesjid untuk shalat

			jama'ah • TPA
2	Fasilitas pendidikan	3	• TK • PAUD • SD
4	Fasilitas pemerintah	1	• Kantor desa
5	Fasilitas olah raga/seni	2	• Lapangan bola volley • Lapangan bola kaki
6	Fasilitas kesehatan	1	• POLINDES
7	Fasilitas umum lainnya	2	• Tanah kuburan

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Tripa

c. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Gampong Tripa dapat dikatakan cukup maju, kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai sektor, seperti : sektor pertanian/ perkebunan, peternakan yang ada di Gampong tersebut, dan juga ada sebagian nelayan, karena Gampong tersebut berdekatan dengan laut. Hampir seluruh masyarakat bermata pencaharian sebagai petani perkebunan dan pertanian yang lahan perkebunanya berupa sawit, coklat, pisang dan lainnya. Sedangkan lahan pertanian berupa sayuran, jagung, kacang tanah, dan cabe⁵⁵.

2. Gambaran Umum Gampong Drien Tujoh

Letak Gampong Drien Tujoh, Kecamatan Tripa Makmur bertetangga dengan Gampong Babah Lueng dan Gampong Drien Tujoh, dengan jarak 13 Km dari Gampong ke ibu Kota Kecamatan. Luas Gampong Drien Tujoh 1.062 ha.

⁵⁵ Sumber data dari Buku Kependudukan Kantor keuchik Tripa pada tgl 15 September 2018

Sebagaimana Gampong - Gampong lainnya yang ada di Aceh pada umumnya, Gampong ini juga terbagi atas beberapa dusun. Dalam hal ini Gampong Drien Tujoh terdiri atas 3 dusun, yaitu :

1. Dusun Abadi
2. Dusun Sejati
3. Dusun Senyum

Keterangan lebih detail mengenai kondisi geografis Gampong Drien Tujoh dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.1. Letak Geografis Gampong Drien Tujoh

No	Batas Wilayah	Desa Persiapan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Tripa	Tripa Makmur
2	Sebelah Timur	Babah Lueng	Tripa Makmur
3	Sebelah Barat	Laut	
4	Sebelah Selatan	Kuta Makmue	Tripa Makmur

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Drien Tujoh

Tabel 2.2. Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintah Gampong)

NO	ORBITRASI	JARAK (KM)
1	Jarak ke ibu Kota Kecamatan	± 13 km
2	Jarak ke ibu Kota Kabupaten	± 50 km
3	Jarak ke ibu Kota Provinsi	± 302 km

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Drien Tujoh

a. Kondisi Demografis/Kependudukan

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk

No	Penduduk	Keterangan
1	Jumlah Penduduk Laki – Laki	487 Jiwa
2	Jumlah Penduduk Perempuan	575 Jiwa

3	Jumlah Kepala Keluarga	420 KK
	Jumlah Total Penduduk	1.062 Jiwa

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Drien Tujoh

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia

NO	GOLONGAN UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	0 bulan-12 bulan	14	28	42
2	13 bulan - 4 tahun	15	20	35
3	5 tahun-6 tahun	25	13	38
4	7 tahun-12 tahun	17	28	45
5	13 tahun-15 tahun	27	36	63
6	16 tahun-18 tahun	54	41	95
7	19 tahun-25 tahun	37	64	101
8	26 tahun -35 tahun	82	72	154
9	36 tahun - 45 tahun	41	68	109
10	46 tahun-50 tahun	58	67	125
11	51 tahun-60 tahun	58	63	121
12	61 tahun-75 tahun	45	60	105
13	Diatas 75 tahun	14	15	29
	JUMLAH	487	575	1062

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Drien Tujoh

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Petani/Pekebun	830	Baik
2	Pegawai Negeri Sipil	24	Baik
3	Pedagang	20	Baik
4	Honorer/Bakti	35	Baik
	Jumlah	909	

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Drien Tujoh

Tabel 2.6. Jumlah penduduk cacat mental dan fisik

NO	PENDERITA CACAT				KET
	CACAT FISIK	JUMLAH	CACAT MENTAL	JUMLAH	

1	Tuna Rungu/ Tuli	-	Idiot	3	
2	Tuna Wicara/ Bisu	-	Gila	-	
3	Tuna Netra/Buta	2	Stress	-	
4	Lumpuh	2	Autis	-	
5	Cacat Kulit	-			
6	Cacat Fisik/ Tuna Daksa Lainnya	5			
	JUMLAH	9	JUMLAH	3	

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Drien Tujoh

b. Kondisi Sosial Gampong

Kegiatan sosial budaya yang masih berjalan di Gampong *Drien Tujoh* dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7. Jenis kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat

GOLONGAN	JENIS KEGIATAN SOSIAL	WAKTU PELAKSANAAN
4. Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> • Melayat bersama • Zikir dan Doa Bersama • Membantu dalam acara – acara gampong. • Gotong royong 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap ada kematian • Pada bulan maulid nabi • Setiap ada acara gampong • Seminggu sekali
5. Ibu-ibu	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajian • Kunjungan orang sakit • Posyandu 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap hari jumat • Setiap ada yang sakit • Satu bulan sekali
6. Bapak-bapak	<ul style="list-style-type: none"> • Gotong Royong • Ta'ziah tempat orang meninggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebulan sekali • Setiap ada orang meninggal

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Drien Tujoh

Tabel 2.8. Fasilitas umum

NO	JENIS	JUMLAH	PENGGUNAAN
----	-------	--------	------------

	FASILITAS	(UNIT)	FASILITAS
1	Fasilitas agama	2	<ul style="list-style-type: none"> • Mesjid untuk shalat jama'ah • TPA
2	Fasilitas pendidikan	3	<ul style="list-style-type: none"> • TK • PAUD • SD
4	Fasilitas pemerintah	1	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor desa
5	Fasilitas olah raga/seni	2	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan bola volley • Lapangan bola kaki
6	Fasilitas kesehatan	1	<ul style="list-style-type: none"> • POLINDES
7	Fasilitas umum lainnya	2	<ul style="list-style-type: none"> • Tanah kuburan

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Drien Tujoh

c. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Gampong Drien Tujoh dapat dikatakan cukup maju, kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai sektor, seperti : sektor pertanian/ perkebunan, yaitu lahan perkebunan/pertanian yang ada di Gampong tersebut, dan juga ada sebagian nelayan, karena Gampong tersebut berdekatan dengan laut. Hampir seluruh masyarakat bermata pencaharian sebagai petani perkebunan dan pertanian yang lahan perkebunan nya berupa sawit, coklat, jengkol, pisang dan lainnya. Sedangkan lahan pertanian berupa jagung, kacang tanah, dan cabe⁵⁶.

⁵⁶ Sumber data dari Buku Kependudukan Kantor keuchik Drien Tujoh pada tgl 15 September 2018

3. Gambaran Umum Gampong Babah Lueng

Letak Gampong Babah Lueng, Kecamatan Tripa Makmur bertetangga dengan Gampong Babah Lueng dan Gampong Drien Tujoh, dengan jarak 14 Km dari Gampong ke ibu Kota Kecamatan. Luas Gampong Babah Lueng 1.646 ha. Sebagaimana Gampong - Gampong lainnya yang ada di Aceh pada umumnya, Gampong ini juga terbagi atas beberapa dusun. Dalam hal ini Gampong Babah Lueng terdiri atas 3 dusun, yaitu :

1. Dusun Suka Bakti
2. Dusun Suaka
3. Dusun Panorama

Keterangan lebih detail mengenai kondisi geografis Gampong Babah Lueng dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 3.1. Letak Geografis Gampong Babah Lueng

No	Batas Wilayah	Desa Persiapan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Laut	
2	Sebelah Timur	Laut	
3	Sebelah Barat	Laut	
4	Sebelah Selatan	Drien Tujoh	Tripa Makmur

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Babah Lueng

Tabel 3.2. Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintah Gampong)

NO	ORBITRASI	JARAK (KM)
1	Jarak ke ibu Kota Kecamatan	± 14 km
2	Jarak ke ibu Kota Kabupaten	± 50.2 km
3	Jarak ke ibu Kota Provinsi	± 304 km

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Babah Lueng

a. Kondisi Demografis/Kependudukan

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk

No	Penduduk	Keterangan
1	Jumlah Penduduk Laki – Laki	431 Jiwa
2	Jumlah Penduduk Perempuan	438 Jiwa
3	Jumlah Kepala Keluarga	452 KK
	Jumlah Total Penduduk	869 Jiwa

Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Babah Lueng

Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia

NO	GOLONGAN UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	0 bulan-12 bulan	10	13	23
2	13 bulan - 4 tahun	11	16	27
3	5 tahun-6 tahun	8	7	15
4	7 tahun-12 tahun	9	12	21
5	13 tahun-15 tahun	33	35	68
6	16 tahun-18 tahun	25	28	53
7	19 tahun-25 tahun	31	58	89
8	26 tahun -35 tahun	41	56	97
9	36 tahun - 45 tahun	65	62	127
10	46 tahun-50 tahun	96	58	154
11	51 tahun-60 tahun	35	45	80
12	61 tahun-75 tahun	59	36	95
13	Diatas 75 tahun	8	12	20
	JUMLAH	431	438	869

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Babah Lueng

Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Petani/Pekebun	432	Baik
2	Pegawai Negeri Sipil	20	Baik
3	Pedagang	32	Baik
4	Honorar/Bakti	24	Baik

	Jumlah	508	
--	--------	-----	--

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Babah Lueng

Tabel 3.6. Jumlah penduduk cacat mental dan fisik

NO	PENDERITA CACAT				KET
	CACAT FISIK	JUMLAH	CACAT MENTAL	JUMLAH	
1	Tuna Rungu/ Tuli	-	Idiot	3	
2	Tuna Wicara/ Bisu	-	Gila	-	
3	Tuna Netra/Buta	2	Stress	-	
4	Lumpuh	2	Autis	-	
5	Cacat Kulit	-			
6	Cacat Fisik/ Tuna Daksa Lainnya	5			
	JUMLAH	9	JUMLAH	3	

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Babah Lueng

b. Kondisi Sosial Gampong

Kegiatan sosial budaya yang masih berjalan di Gampong Babah Lueng dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7. Jenis kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat

GOLONGAN	JENIS KEGIATAN SOSIAL	WAKTU PELAKSANAAN
7. Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> Melayat bersama Zikir dan Doa Bersama Membantu dalam acara – acara gampong. Gotong royong 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap ada kematian Pada bulan maulid nabi Setiap ada acara gampong Seminggu sekali
8. Ibu-ibu	<ul style="list-style-type: none"> Pengajian Kunjungan orang sakit Posyandu 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap hari jumat Setiap ada yang sakit Satu bulan sekali

9. Bapak-bapak	<ul style="list-style-type: none"> • Gotong Royong • Ta'ziah tempat orang meninggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebulan sekali • Setiap ada orang meninggal
----------------	---	--

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Babah Lueng

Tabel 3.8. Fasilitas umum

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH (UNIT)	PENGGUNAAN FASILITAS
1	Fasilitas agama	2	<ul style="list-style-type: none"> • Mesjid untuk shalat jama'ah • TPA
2	Fasilitas pendidikan	3	<ul style="list-style-type: none"> • TK • PAUD • SD
4	Fasilitas pemerintah	1	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor desa
5	Fasilitas olah raga/seni	2	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan bola volley • Lapangan bola kaki
6	Fasilitas kesehatan	1	<ul style="list-style-type: none"> • POLINDES
7	Fasilitas umum lainnya	2	<ul style="list-style-type: none"> • Tanah kuburan

Sumber : Data Dari Buku Kependudukan Kantor Keuchik Babah Lueng

c. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Gampong Babah Lueng dapat dikatakan cukup maju, kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai sektor, seperti : sektor pertanian/ perkebunan, yaitu lahan perkebunan/pertanian yang ada di Gampong tersebut, dan juga ada sebagian nelayan, karena Gampong tersebut berdekatan dengan laut. Hampir seluruh masyarakat bermata pencaharian sebagai petani perkebunan dan pertanian yang lahan perkebunannya berupa sawit, coklat,

jengkol, pisang dan lainnya. Sedangkan lahan pertanian berupa padi, jagung, kacang tanah.⁵⁷

B. Sistem Mawah Dalam Budaya Masyarakat

Sistem pelaksanaan *mawah* di tiga Gampong menggunakan cara kerja yang sama dengan menyepakati sebuah aturan sebelum menyerahkan apa yang akan dimawahkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Abdul Razaq bahwasanya “sebelum kami melakukan *mawah*, harus membuat aturan yang harus dijalankan oleh orang yang akan melakukan *mawah* begitupun dengan saya yang akan menerima barang *mawah* tersebut, yaitu, sebelum menyerahkan barang yang akan dimawahkan orang tersebut harus memberikan modal mereka sebagai sebuah perjanjian, apabila barang yang dimawah hilang maka pihak kami harus membayar ganti rugi karena kami lalai menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan”.⁵⁸

Sebelum melaksanakan sebuah kerja sama dalam *mawah*, antara pemawah dan penerima *mawah* harus berdiskusi bagaimana baiknya pelaksanaan *mawah* tersebut dilaksanakan agar tidak merugikan salah satu pihak.

Selain karena lalai dalam menjaga barang *mawah* hingga hilang dikatakan juga perjanjian tentang apabila barang yang dimawahkan (sapi, kerbau, lembu, kambing) mati maka akan ditanggung oleh pemiliknya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Syafari bahwasanya barang *mawah* yang telah mati dan ditemukan

⁵⁷ Sumber data dari Buku Kependudukan Kantor keuchik Babah Lueng di ambil pada tgl 15 September 2018

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Abdul razaq, Ketua mawah Gampong Drien Tujoh, tanggal 16 September 2018

bangkainya, maka akan ditanggung kerugiannya oleh pemiliknya.⁵⁹ Akan tetapi, dalam sistem *mawah* juga memiliki keuntungan yang didapat oleh para pemawah maupun pihak yang memawahkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rusli, bahwasanya apabila dalam melakukan *mawah* tersebut memiliki keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi dua yaitu antara pemilik modal dan pemawah, dan modal akan tetap dikembalikan kepada pemilik modal.⁶⁰

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa sistem pelaksanaan *mawah* yang diterapkan di tiga Gampong Kecamatan Tripa Makmur Nagan Raya sama semua, yaitu melakukan perjanjian sebelum dilaksanakannya proses *mawah*, membagi hasil jika ada keuntungan, modal dikembalikan kepada pemawah dan apabila barang yang dimawahkan hilang ditanggung oleh yang menjaga *mawah* tersebut.

Mawah dalam budaya masyarakat di tiga Gampong Kecamatan Tripa Makmur Nagan Raya dapat di hubungkan dengan nilai-nilai dakwah yang di terapkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai dapat diartikan sebagai harga atau jika dikaitkan dengan budaya berarti konsep abstrak yang mendasar, sangat penting dan bernilai bagi kehidupan manusia.⁶¹ Nilai-nilai dakwah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan, ialah :

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Syafari, Ketua mawah Gampong Babah Lueng, tanggal 17 September 2018

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Rusli, orang yang melakukan mawah, warga Gampong Tripa, tanggal 18 September 2018

⁶¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005

a. Kedisiplinan

Disiplin bukan hanya milik tentara atau polisi saja, tetapi menjadi milik semua orang yang ingin sukses. Kedisiplinan tidak diartikan dengan kehidupan yang kaku dan susah tersenyum. Kedisiplinan terkait erat dengan manajemen waktu. Bagaimana waktu yang diberikan oleh Allah Swt selama 24 jam dalam sehari dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Seperti juga dalam sistem *mawah*, bahwasanya kedisiplinan sangat diuntut karena bagi yang menjalankan *mawah* diberikan aturan dan waktu yang harus di patuhi. Seperti yang di katakan oleh Bapak Abdul Razaq bahwasanya dalam pelaksanaan *mawah* sesuatu yang telah di mawahkan memiliki waktu perjanjian yang telah di sepakati dan harus di patuhi seperti *mawah* dalam hal pertanian, waktu yang di tentukan dalam *mawah* tersebut yaitu apabila telah panen maka hasilnya di bagi dua.⁶² Maka dari itu, dalam hal ini diperlukan kedisiplinan waktu dalam membayar hasil *mawah* tersebut.

b. Kejujuran

Kejujuran sangat diuntut dalam sistem *mawah*, karena sistem *mawah* sangat mementingkan kepercayaan yang diberikan oleh orang yang memawahkan, sehingga pemawah harus menjaga kejujuran yang telah dipercayakan kepadanya. Seperti yang di katakana oleh Bapak Syafari bahwasanya di dalam melakukan *mawah* diuntut untuk jujur, seperti *mawah* dalam hal peternakan, apakah hewan ternak tersebut ada yang mati ataupun sakit bahkan hilang, hal tersebut dapat

⁶² Wawancara dengan Bapak Abdul razaq, Ketua mawah Gampong Drien Tujoh, tanggal 16 September 2018

mempengaruhi pemawah dan orang yang melakukan *mawah*, sehingga untuk yang kedepannya tidak ada lagi yang mau untuk melakukan *mawah*.⁶³ Sehingga kejujuran di dalam pelaksanaan *mawah* di perlukan dan diperhatikan dengan sebaik-baiknya.

c. Kerja keras

Siapa yang sungguh-sungguh dialah yang pasti dapat (*man jadda wajada*). Pepatah Arab tersebut merupakan hukum sosial yang berlaku universal bagi masyarakat, tidak mengenal etnis, agama maupun bahasa. Orang cina yang rajin dan bekerja keras, pasti akan mendapatkan hasil dari kerja kerasnya. Sebaliknya, umat Islam yang malas, pasti akan menerima hasil yang sedikit karena kemalasannya. Begitu juga dengan *mawah*, apabila seorang pemawah berusaha dan bekerja keras dalam melaksanakan *mawah* yang dipercayakan kepadanya pasti akan memperoleh hasil yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Burhan bahwasanya dengan kita bekerja keras dan berusaha sebaik-baiknya dalam melaksanakan *mawah* tersebut pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan, seperti *mawah* sapi, kerbau maupun kambing, apabila kita memberi makan, membersihkan kandang bahkan memandikan hewan tersebut secara rutin dan teratur dan memberikan vitamin pasti hasil dari kerja keras tersebut tidak mengecewakan kita.⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Bapak Syafari, Ketua *mawah* Gampong Babah Lueng, tanggal 17 September 2018

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Burhan, orang yang melakukan *mawah*, warga Gampong Babah Lueng, tanggal 17 September 2018

d. Kebersihan

Umat Islam seringkali diperkenalkan dan dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Setiap bahasan pertama tentang Fiqh Islam diawali dengan pembahasan tentang kebersihan seperti menghilangkan hadast besar dan kecil, menggunakan air yang bersih lagi mensucikan, berwudhu', dan lain sebagainya. Menjaga kebersihan merupakan nilai dakwah universal yang dapat dilakukan oleh siapa saja, apalagi umat Islam yang jelas-selas memiliki dasar kuat untuk menjaga kebersihan.

Kebersihan didalam *mawah* juga memiliki peranan yang penting, karena apabila barang yang dimawahkan kotor, tidak rapi atau bersih maka hasil yang akan diperoleh dari *mawah* tersebut pasti tidak maksimal dikarenakan tidak adanya pembeli. Seperti yang di katakana oleh Bapak Musliadi bahwasanya para pembeli menginginkan hasil yang bersih dan bagus, seperti halnya dalam penjualan hewan ternak, pembeli menginginkan hewan yang bersih, tidak kotor, sehat, maka dari itu, para pemawah sangat menjaga kebersihan pada hewan yang dimawahkan, baik itu dari segi tempat tinggal (kandang) hewan tersebut maupun kebersihan hewan itu sendiri.⁶⁵

Seperti halnya dalam mawah peternakkan, setiap pagi dan sore para pemawah membersihkan kandang agar para hewan tidak terkena penyakit dan memiliki bau yang menyengat di kandangnya.⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Musliadi, Ketua mawah Gampong Tripa, tanggal 18 September 2018

⁶⁶ Observasi Penelitian di Gampong Babah Lueng, tanggal 18 September 2018

e. Kompetisi

Islam tidak melarang umatnya untuk berkompetisi, karena kompetisi merupakan salah satu motivasi psikologis yang sangat umum dimiliki oleh setiap manusia. Begitu juga dengan *mawah*, setiap pemawah yang berada di Gampong berkompetisi dalam menjalankan *mawah* dengan baik dan benar agar mendapat hasil yang maksimal sehingga kegiatan *mawah* tersebut tidak menjadi sia-sia. Seperti yang di katakana oleh Bapak Samsul bahwasanya saya dan pemawah yang lainnya melakukan *mawah* dengan berkompetisi, sehingga kami berusaha untuk melakukan pekerjaan kami secara maksimal untuk mencapai target yang memuaskan, agar *mawah* yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia.⁶⁷

Didalam sistem *mawah* terdapat nilai-nilai dakwah yang berupa seperti nilai kejujuran, berlaku adil, silaturahmi bertambah, dan memiliki tanggung jawab. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Zuray bahwasanya didalam sistem *mawah* tersebut banyak kita temui nilai-nilai dakwahnya seperti seseorang yang diberi amanat dalam menjaga hewan yang dimawah, diberi kepercayaan penuh, dari sinilah dilihat apakah pemawah tersebut bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan, sehingga diperlukanlah sikap kejujuran dan berlaku adil dalam pelaksanaan *mawah* tersebut.⁶⁸

Selain adanya nilai dakwah dalam sistem *mawah* tersebut, *mawah* yang dilaksanakan disuatu Gampong juga dapat meningkatkan kesejahteraan

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Samsul, orang yang melakukan mawah, warga Gampong Drien Tujoh, tanggal 16 September 2018

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Zuray, orang yang melakukan mawah, warga Gampong Drien Tujoh, tanggal 16 September 2018

masyarakatnya, yang mana bisa menambah penghasilan mereka sehingga meminimalkan pengangguran di Gampong tersebut, seperti yang dikatakan oleh Bapak Syafari bahwasanya *mawah* tersebut meminimalkan pengangguran yang berada di Gampong dikarenakan para pemuda atau orang tua yang tidak ada pekerjaan diberikan tanggung jawab untuk menjaga hewan peliharaan, maka diberikan upah yang tidak sedikit, yaitu bagi dua hasil.⁶⁹

Nilai-nilai dakwah tersebut juga berkontribusi dalam pelaksanaan *mawah* seperti kejujuran yang semakin meningkat, keadilan semakin terjaga, silaturahmi semakin kuat, mempunyai komitmen serta bertanggung jawab atas segala resiko yang akan didapat dalam melaksanakan *mawah* tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Burhan bahwasanya dalam pelaksanaan *mawah* tersebut sangat diperlukan kejujuran, keadilan, dan bertanggung jawab atas segala resiko serta amanah yang telah diberikan kepada seorang pemawah.⁷⁰

Namun ada juga yang menjadi penghambat dalam melaksanakan sistem *mawah* tersebut, seperti adanya pencurian pada malam hari sehingga diperlukan penjagaan yang ketat, seperti yang dikatakan oleh Bapak Musliadi bahwasanya kadang-kadang juga ada hewan yang dimawah hilang, dimakan hewan buas, sehingga menimbulkan kerugian terhadap pemawah tersebut.⁷¹

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Syafari, Ketua mawah Gampong Babah Lueng, tanggal 17 September 2018

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Burhan, orang yang melakukan mawah, warga Gampong Babah Lueng, tanggal 17 September 2018

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Musliadi, Ketua mawah Gampong Tripa, tanggal 18 September 2018

Dari penjelasan diatas, bahwasanya sistem *mawah* juga terdapat nilai-nilai dakwah, seperti nilai kedisiplinan, kejujuran, kerja keras, kebersihan serta kompetisi, sehingga sistem *mawah* tersebut bisa disesuaikan dengan ajaran Islam. Yang mana sistem *mawah* tersebut dimulai dengan sebuah perjanjian dan didalamnya memiliki nilai-nilai kejujuran dan keadilan antara pemawah dan pemberi modal.

C. Pelaksanaan Mawah Yang Di lakukan Masyarakat

Dalam proses pelaksanaan *mawah* harus didahulukan dengan perjanjian, setelah melakukan perjanjian antara kedua belah pihak, maka selanjutnya, memberikan modal kepada orang yang akan menjaga barang mawahnya tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Samsul bahwasanya kami memberikan modal atas barang yang akan kami mawahkan kepada yang menjaga barang *mawah* kami sebagai awal mula perjanjian.⁷² Setelah melakukan perjanjian, maka pemawah mencari tempat tinggal untuk hewan yang dimawahkan dan membuat kandangnya serta memenuhi kebutuhan hewan tersebut, seperti makanannya, vitaminnya apabila hewan tersebut sakit. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Musliadi bahwasanya kami mencari tempat tinggal untuk hewan peliharaan dibelakang rumah atau disamping rumah yang memiliki kebun-kebun yang jarang terpakai, malah kadang-kadang kami membuat kandangnya di dekat tanah lapang,

⁷² Wawancara dengan Bapak Samsul, orang yang melakukan mawah, warga Gampong Drien Tujoh, tanggal 16 September 2018

sehingga pagi-pagi bisa dikeluarkan dan hewan tersebut bisa mencari makan dengan sendirinya.⁷³

Jika ada hewan yang sakit, para pemawah biasanya memberikan suntikan dan menjaga hewan yang dimawah dengan baik sampai hewan tersebut sembuh dari sakitnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Dayat bahwasanya apabila ada hewan kami yang sakit, baik itu sakit ringan maupun parah, biasanya para pemawah memberikan obat untuk hewan tersebut, bahkan bisa memberi suntikan untuk kesembuhan hewan tersebut, selain diberi vitamin, dan para pemawah menjaga dengan baik hewan yang dimawah sampai sehat kembali.⁷⁴

1. Hambatan Dalam Pelaksanaan Mawah

Didalam pelaksanaan *mawah* terdapat berbagai hambatan yang sering ditemui seperti kurangnya penjagaan terhadap barang yang dimawahkan sehingga barang tersebut hilang atau dicuri oleh orang yang akhirnya mengakibatkan kerugian. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Abdul Razaq bahwasanya keadaan yang menghambat pelaksanaan *mawah* tersebut bisa datang dari diri sendiri maupun dari luar, yang timbul dari diri sendiri ialah lalai dalam menjalankan tugas yang telah diamanati sehingga tugas yang diberikan tidak terjaga dengan

⁷³ Wawancara dengan Bapak Musliadi, Ketua mawah Gampong Tripa, tanggal 18 September 2018

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Dayat, orang yang melakukan mawah, warga Gampong Babah Lueng, tanggal 17 September 2018

baik. Kalau hambatan dari luar yaitu adanya pencurian yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar.⁷⁵

Selain hal tersebut, Ibu Zuray juga mengatakan bahwasanya hambatan yang sering kami alami dalam pelaksanaan mawah ialah pada musim-musim tertentu banyaknya hama dalam pertanian sehingga hasil yang ingin maksimal tidak tercapai dengan baik.⁷⁶ Begitu juga dari segi mawah hewan peternakkan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Dayat bahwasanya dalam pelaksanaan mawah, kita harus betul-betul untuk menjaganya karena apabila kita lalai dalam menjaga hewan tersebut, pasti hewan-hewan tersebut akan hilang dan dapat merugikan kita sebagai pemawah.⁷⁷

Dalam pelaksanaan *mawah* juga di temui berbagai hambatan yang dapat menghalangi proses pelaksanaan *mawah* tersebut, seperti *mawah* dalam peternakkan, terdapat hewan-hewan yang mati atau hilang, hal tersebut dapat merugikan pemawah bahkan ada juga pemawah yang membayar denda atau ganti rugi atas hewan yang di jaga.⁷⁸

Dari penjelasan diatas, maka dapat di simpulkan bahwasanya setiap proses pelaksanaan *mawah* di mulai dengan perjanjian atas dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemawah dan pihak kedua sebagai orang yang melaksanakan *mawah* dan hasil *mawah* di bagi dua. Bahkan dalam pelaksanaan *mawah* juga

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Razaq, Ketua mawah Gampong Drien Tujoh, 16 September 2018

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Zuray, orang yang melakukan mawah, warga Gampong Drien Tujoh, tanggal 16 September 2018

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Dayat, orang yang melakukan mawah, warga Gampong Babah Lueng, tanggal 17 September 2018

⁷⁸ Observasi penelitian di Gampong Tripa, tanggal 18 September 2018

memiliki hambatan, baik itu hambatan dari dalam seperti lalai dalam menjaga apa yang di mawahkan dan hambatan dari luar seperti adanya masalah yang menimpa apa yang di mawahkan seperti dalam peternakkan, adanya hewan yang mati karena terkena virus atau penyakit.

D. Upaya Masyarakat Dalam Mempertahankan Budaya Mawah

Masyarakat di Kecamatan Tripa pada umumnya sering melakukan kegiatan *mawah* tersebut. Yang mana kegiatan *mawah* ini bukan hanya pada bidang peternakan saja, tetapi terdapat juga pada bidang pertanian, seperti mawah pada padi yang hasil panennya dibagi dua, begitu juga dengan mawah perkebunan, seperti kebun durian dan sawit.

Kegiatan *mawah* ini dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar bagi orang yang melakukannya dengan sungguh-sungguh, sehingga banyaknya masyarakat melakukan *mawah* tersebut untuk meningkatkan perekonomian mereka. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Syafari, bahwasanya keuntungan dari *mawah* tersebut bias meningkatkan perekonomian di dalam keluarga, sehingga dapat memajukan keluarga tersebut.⁷⁹

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Zuray, bahwasanya saya mendapatkan keuntungan yang cukup besar dalam melakukan sekali kegiatan *mawah* contoh ada yang memawahkan padi dan saya terima, itu dalam sekali panen dapat menghasilkan keuntungan yang besar sehingga pada saat hasil dibagi dua, saya

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Syafari, Ketua mawah Gampong Babah Lueng, tanggal 17 September 2018

dapat hasil yang besar, akan tetapi hal tersebut terjadi apabila hasil panen dalam keadaan kondisi yang baik.⁸⁰

Banyak masyarakat yang mempertahankan budaya *mawah* tersebut dengan alasan memiliki keuntungan yang besar, sekaligus bahwasanya *mawah* tersebut sudah dilakukan dari zaman nenek moyang terdahulu, sehingga masyarakat masih menjaga adanya kegiatan *mawah* tersebut agar tidak hilang dan di lupakan. Salah satu cara mereka melakukan *mawah* tersebut secara berulang-ulang. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Samsul bahwasanya *mawah* ini dilakukan secara berulang, apabila panen telah tiba, dan hasil telah dibagikan maka akan dimulai perjanjian baru untuk kegiatan *mawah* selanjutnya.⁸¹

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Tripa masih mempertahankan budaya *mawah*, seperti melakukan kegiatan *mawah* secara berulang-ulang tanpa harus memuberhentikan kegiatan tersebut, apabila masyarakat satu tidak sanggup lagi maka bisa di alihkan kepada masyarakat yang mau melakukan *mawah* tersebut. Kegiatan *mawah* tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang besar serta meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Untuk itu mereka melakukan *mawah* tersebut secara berulang-ulang agar *mawah* tersebut tidak hilang dari kegiatan masyarakat. Namun upaya sistematis yang dilakukan dalam mempertahankan budaya *mawah* masih kurang, karena tidak

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Zuray, orang yang melakukan *mawah*, warga Gampong Drien Tujoh, tanggal 16 September 2018

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Samsul, orang yang melakukan *mawah*, warga Gampong Drien Tujoh, tanggal 16 September 2018

adanya program tetap dari masyarakat, akan tetapi mereka tetap melakukan kegiatan mawah tersebut agar tetap berkembang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pelaksanaan mawah di tiga Gampong menggunakan cara kerja yang sama. Mereka menyepakati satu aturan, sebelum menyerahkan apa yang akan dimawahkan dan memberikan modal kepada orang yang melakukan mawah tersebut.
2. Dalam proses pelaksanaan mawah harus didahulukan dengan perjanjian, setelah melakukan perjanjian antara kedua belah pihak, maka selanjutnya, memberikan modal kepada orang yang akan menjaga barang mawahnya tersebut.
3. Upaya masyarakat dalam mempertahankan mawah ialah selalu melakukan mawah tersebut secara berulang-ulang sehingga mawah tersebut tidak akan terlupakan di samping menghasilkan keuntungan yang besar.

B. Saran

1. Seharusnya sistem pelaksanaan mawah di lakukan secara terbuka sehingga banyak masyarakat yang mengetahui hal tersebut tanpa adanya sikap saling menutupi yang berakibat menimbulkan kecurigaan.
2. Hendaknya di dalam proses pelaksanaan mawah di sertai dengan sikap saling mempercayai sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di antara salah satu pihak yang akan berakibat pada terganggunya proses pelaksanaan tersebut.

3. Semestinya masyarakat lebih berupaya dalam membuat program-program agar mawah lebih dipertahankan karena bisa menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Abu Bakar, et. al., *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia 2*, cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, Cet ke 3, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2011
- AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol.1 No.2 Juli-Desember 2017
- Burhan Bugil, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Damanhur DAN Muamar Khaddafi, *KONSEP MAWAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH UTARA*, JOURNAL OF ECONOMIC MANAGEMENT & BUSINESS Volume 14, Nomor 4, Oktober 2013 ISSN: 1412 – 968X Hal. 363-373.
- Djamalul Abidin Ass, *komunikasi dan Bahasa Dakwah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Elly M, Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan sosial*, Cet ke 1, Jakarta: Kencana, 2011
- <http://www.kamusbesar.com./8101/pemberdayaan>. Diakses pada tanggal 15-10-2017
- James Ablack dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Cet 4, Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- Kaent Jaranigrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet ke 1, Jakarta: Kencana, 2012
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007

Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cet. 3, Jakarta: PT Bumi Aksa, 2009

Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami akuntansi Perbankan syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005

Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cet ke 1, Jakarta: PLFE Usakti, 2004

Suharsimi Arikanto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011

B. Sumber Wawancara

Sumber data buku penduduk Tripa

Sumber data buku penduduk Drien Tujoh

Sumber data buku penduduk Babah Lueng

Wawancara dengan Bapak Abdul Razaq, Ketua mawah Gampong Drien Tujoh

Wawancara dengan Bapak Burhan, orang yang melakukan mawah, warga Gampong Babah Lueng.

Wawancara dengan Bapak Dayat, orang yang melakukan mawah, warga Gampong Babah Lueng

Wawancara dengan Ibu Zuray, orang yang melakukan mawah, warga Gampong Drien Tujoh

Wawancara dengan Bapak Musliadi, Ketua mawah Gampong Tripa


Wawancara dengan Bapak Rusli, orang yang melakukan mawah, warga Gampong Tripa

Wawancara dengan Bapak Samsul, orang yang melakukan mawah, warga Gampong Drien Tujoh

Wawancara dengan Bapak Syafari, Ketua mawah Gampong Babah Lueng

WAWANCARA

1. Bagaimana sistem pelaksanaan *mawah* di masyarakat Gampong Drien Tujoh?
2. Bagaimana proses pelaksanaan *mawah* di Gampong Drien Tujoh ?
3. Apakah tahapan pelaksanaan *mawah* sesuai dengan ajaran Islam atau tidak?
4. Ada atau tidak nilai-nilai dakwah dalam tahapan pelaksanaan *mawah* tersebut?
5. Jika ada, nilai-nilai dakwah apa saja yang ada dalam tahapan pelaksanaan *mawah* tersebut?
6. Bagaimana kontribusi nilai-nilai dakwah dalam pelaksanaan *mawah*?
7. Apa saja tantangan penerapan nilai-nilai dakwah dalam pelaksanaan *mawah*?
8. Apa saja hambatan penerapan nilai-nilai dakwah dalam pelaksanaan *mawah*?
9. Apa saja faktor penghambatan dalam mempertahankan budaya *mawah*?
10. Strategi apa yang digunakan oleh masyarakat dalam mempertahankan budaya *mawah*?



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: B-590/Un.08/FDK/Kp.00.4/01/2018

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Juhari, M. Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Raihan, S.Sos.I, MA. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Aprilia Pramita.
NIM/Jurusan : 140403101/Manajemen Dakwah (MD).
Judul : Sistem Mawah dalam Budaya Masyarakat Kecamatan Tripa Makmur Nagan raya Menurut Perspektif Dakwah.
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 31 Januari 2018 M.

14 Jumadil Awwal 1439 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 31 Januari 2019 M.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN TRIPA MAKMUR
GAMPONG DRIEN TUJOH

Jln. Lintasan Provinsi Kuala Tuha Lamie Kode Pos 23662

Nomor : /DT//TM/MR/2018

Lampiran : -

Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Banda Aceh, 22 September 2018

Kepada : Yth Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Di-

Banda Aceh

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. ADAM. M**

Jabatan : Geuchik Gampong

Alamat : Gampong Drien Tujoh Kecamatan Tripa Makmur

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **APRILIA PRAMITA**

Nim : 140403101

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Manajemen Dakwah

Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Drien Tujoh dalam rangka penyusunan Skripsi yang Berjudul "**SISTEM MAWAH DALAM BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN TRIPA MAKMUR NAGAN RAYA MENURUT PERSPEKTIF DAKWAH**".

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Diketahui Oleh;
Kepala Desa
Gampong Drien Tujoh



Drien Tujoh 22 September 2018
Ketua Mawah



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN TRIPA MAKMUR
GAMPONG KUALA TRIPA**

Jln. Lintasan Provinsi Kuala Tuha Lamie Kode Pos 23662

Nomor : /KT//TM/2018

Lampiran :

Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Banda Aceh, 22 September 2018

Kepada : Yth Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Di-

Banda Aceh

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SALMAN MANAF**
Jabatan : Geuchik Gampong
Alamat : Gampong Kuala Tripa Kecamatan Tripa Makmur

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **APRILIA PRAMITA**
Nim : 140403101
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Kuala Tripa dalam rangka penyusunan Skripsi yang Berjudul "**SISTEM MAWAH DALAM BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN TRIPA MAKMUR NAGAN RAYA MENURUT PERSPEKTIF DAKWAH**".

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Diketahui Oleh:

Kepala Desa
Gampong Kuala Tripa



Kuala Tripa 22 September 2018
Ketua Mawah

Musliadi
MUSLIADI



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN TRIPA MAKMUR
GAMPONG BABAH LUENG**

Jln. Lintasan Provinsi Kuala Tuha Lamie Kode Pos 23662

Nomor : /BBL/TM/2018
Lampiran : -
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Banda Aceh, 22 September 2018

Kepada : Yth Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Di-

Banda Aceh

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAMSUDDIN**
Jabatan : Geuchik Gampong
Alamat : Gampong Babah Lueng Kecamatan Tripa Makmur

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **APRILIA PRAMITA**
Nim : 140403101
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Babah Lueng dalam rangka penyusunan Skripsi yang Berjudul "**SISTEM MAWAH DALAM BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN TRIPA MAKMUR NAGAN RAYA MENURUT PERSPEKTIF DAKWAH**".

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Diketahui Oleh;
Kepala Desa
Gampong Babah Lueng

SAMSUDDIN

Babah Lueng 22 September 2018
Ketua Mawah

SYAFARI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.3931/Un.08/FDK.I/PP.00.9/08/2018

Banda Aceh, 15 Agustus 2018

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth,
1. Keuchik Gampong Babah Lueng Kec. Tripa Timur Kab. Nagan Raya
 2. Keuchik Gampong Drien Tujoh Kec. Tripa Timur Kab. Nagan Raya
 3. Keuchik Gampong Tripa Kec. Tripa Timur Kab. Nagan Raya
 4. Tokoh Masyarakat Wilayah Kec. Tripa Timur Kab. Nagan Raya
 5. Pelaku Mawah di Wilayah Kec. Tripa Timur Kab. Nagan Raya

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Aprilia Pramita / 140403101**

Semester/Jurusan : IX / Manajemen Dakwah (MD)

Alamat sekarang : Krueng Cut

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Sistem Mawah Dalam Budaya Masyarakat Kecamatan Tripa Makmur Nagan Raya Mcnurut Perspektif Dakwah*".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aprilia Pramita

Tempat Tanggal Lahir : Lueng Kebeu Jagat, 15 April 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh

Status : Belum Nikah

Pekerjaan/Nim : Mahasiswi/140403101

Alamat : Gampong Mulia

Nama Orang Tua/Wali :

Ayah : Mukhtaruddin

Pekerjaan : Petani

Ibu : Sariani

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Gampong Lueng Kebeu Jagat, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya.

Riwayat Pendidikan :

SD : SDN 3 Lueng Kebeu Jagat, lulus tahun 2008

SMP : SMPN 3 Lueng Kebeu Jagat, lulus tahun 2011

SMA : SMAN Bunga Bangsa Lamie, lulus tahun 2014